Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam
Vol. 16 No. 1, April 2026, ***Pages*** **43-60**
P-ISSN : 2087-7307
htttp://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI *ULTIMUM REMEDIUM*
(Studi Penelitian Kepolisian Sektor Bintan Timur)

Tirsya Ei's Nuryanti[1], Fadlan[2], Lia Fadjriani[3,] Christiani Prasetiasari[4]
Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.
E-mail: tirsyaeisnuryanti954@gmail.com; fadlan@univbatam.ac.id; lia.uniba@gmail.com; christiani.prasetyasari@univbatam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:
Restorative Justice, Criminal Offense, and Defamation..

Coresspondent:
Fakultas Hukum Universitas Batam, Jl. Abulyatama No. 5, Batam Center, Telp: 0778-7485055, Fax. 0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id; lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

In practice, the criminal offense of defamation is still frequently resolved through the criminal justice system, which primarily emphasizes the imposition of punishment on the offender. In fact, defamation cases generally arise from conflicts between individuals that may be resolved through a restorative justice approach by prioritizing the restoration of the relationship between the victim and the offender. Therefore, the implementation of restorative justice is important to examine as a manifestation of the ultimum remedium principle, under which criminal law serves as the last resort in resolving criminal cases.This study aims to identify and analyze the legal framework governing the implementation of restorative justice in resolving defamation cases at the Bintan Timur Sector Police and to examine the obstacles encountered in implementing restorative justice as a form of the ultimum remedium principle. This research employs a normative-empirical legal research method. The normative legal research was conducted by examining statutory regulations, legal theories, and legal doctrines related to restorative justice, the ultimum remedium principle, and the criminal offense of defamation. Meanwhile, the empirical legal research was carried out through field research by collecting primary data directly from the Bintan Timur Sector Police as the research location to examine the implementation of restorative justice in the settlement of defamation cases. The results of this study indicate that the implementation of restorative justice in defamation cases at the Bintan Timur Sector

Police is carried out through mediation between the victim and the offender as a manifestation of the ultimum remedium principle. However, its implementation faces obstacles, particularly when one of the parties refuses to participate in mediation or when no mutual settlement agreement can be reached. To address these obstacles, the police adopt a persuasive approach by providing the parties with an understanding of the objectives and benefits of restorative justice. If these efforts are unsuccessful, the case proceeds through the formal criminal justice process in accordance with the applicable laws and regulations.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

***Keywoards** : Restorative Justice, Criminal Offense, and Defamation..*

ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam praktiknya masih sering diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana yang berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku. Padahal, perkara pencemaran nama baik pada dasarnya berkaitan dengan konflik antarindividu yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* dengan mengutamakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* menjadi penting dikaji sebagai bentuk penerapan prinsip ultimum remedium agar hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Sektor Bintan Timur serta mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *restorative justice* sebagai bentuk penerapan prinsip ultimum remedium. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan *restorative justice*, ultimum remedium, serta tindak pidana pencemaran nama baik. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan memperoleh data secara langsung dari Kepolisian Sektor Bintan Timur sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* dalam praktik penyelesaian perkara pencemaran nama baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Sektor Bintan Timur dilakukan melalui upaya mediasi antara korban dan pelaku sebagai bentuk penerapan prinsip ultimum remedium. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan berupa adanya pihak yang tidak bersedia melakukan mediasi atau tidak tercapainya kesepakatan perdamaian. Upaya yang dilakukan kepolisian yaitu memberikan pendekatan secara persuasif dan pemahaman kepada para pihak mengenai tujuan *restorative justice*. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan melalui proses peradilan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Restorative Justice,* Tindak Pidana, dan Pencemaran Nama Baik.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan salah satu permasalahan hukum yang semakin mendapat perhatian seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi telah mempermudah masyarakat dalam mengakses, memproduksi, dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai media, baik media konvensional maupun media sosial. Kemudahan tersebut juga meningkatkan potensi terjadinya penyebaran informasi yang mengandung unsur pencemaran nama baik dan dapat merugikan kehormatan atau reputasi seseorang. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan penegakan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak atas kehormatan setiap orang tanpa mengabaikan perkembangan teknologi yang terus berlangsung.

Kasus pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk tindak pidana yang berdampak serius, tidak hanya pada aspek psikologis, tetapi juga sosial dan bahkan ekonomi korban. Penghinaan dan tuduhan yang tidak benar dapat menciptakan tekanan emosional yang mendalam, menghancurkan hubungan sosial, dan bahkan merugikan peluang ekonomi korban. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara, termasuk hak atas kehormatan dan nama baik. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kehormatan dan nama baik seseorang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan kebebasan kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus dibatasi oleh penghormatan terhadap hak dan reputasi orang lain. Pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 433 dan Pasal 434, merupakan bentuk implementasi perlindungan konstitusional terhadap kehormatan dan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada Pasal 433 dan Pasal 434 yang mengatur mengenai penghinaan dan fitnah. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara

menuduhkan suatu hal agar diketahui umum dapat dipidana. Selanjutnya, Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa apabila penghinaan tersebut dilakukan melalui tulisan, gambar, atau media elektronik yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka pelaku dapat dikenakan pidana dengan ancaman yang lebih berat.

Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum bagi penegakan pidana terhadap pencemaran nama baik melalui platform digital seperti media sosial, email, atau situs berita daring. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk merugikan kehormatan dan nama baik seseorang.

Meskipun perangkat hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyediakan ancaman sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pencemaran nama baik, kebijakan kriminal di Indonesia mulai bergeser untuk tidak lagi mengedepankan pemidanaan secara kaku. Hal ini didasarkan pada karakteristik tindak pidana pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, di mana kepentingan hukum yang dilindungi berkaitan erat dengan martabat individu yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam perkara ini mulai mengadopsi pendekatan yang lebih moderat dengan menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir atau ultimum remedium, guna menghindari dampak buruk dari proses peradilan yang bersifat bertentangan.

Selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia juga dikenal adanya mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif yang diakomodasi dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu di luar proses peradilan dengan mengedepankan pemulihan keadaan serta keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam ketentuan tersebut juga diatur bahwa penerapan keadilan restoratif harus memenuhi syarat formil dan materiil, antara lain adanya kesepakatan perdamaian antara para pihak serta tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Menurut Eva Achjani Zulfa dalam makalahnya yang berjudul "Konsep Dasar Restorative Justice", keadilan restoratif dipahami sebagai suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari masing-masing pihak, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, dengan menitikberatkan pada upaya

pemulihan keadaan semula daripada pembalasan. Pendekatan ini memandang tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban sehingga penyelesaiannya diarahkan pada upaya pemulihan serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu. Dalam prosesnya, keterlibatan aktif para pihak menjadi hal yang utama melalui dialog dan musyawarah guna mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang.

Keadilan restoratif secara teoretis berakar pada pandangan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hubungan sosial, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana harus melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan berimbang. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan pendekatan tersebut belum berjalan secara optimal, baik dari segi pemahaman aparat penegak hukum maupun konsistensi penerapannya.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini muncul dari kenyataan bahwa dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik masih cenderung dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku. Padahal, karakteristik perkara pencemaran nama baik pada umumnya merupakan konflik antarindividu, lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan yang mengedepankan pemulihan hubungan antara para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana belum sepenuhnya ditempatkan sebagai ultimum remedium, melainkan masih sering digunakan sebagai sarana utama dalam penyelesaian perkara. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik sebagai bentuk penerapan asas ultimum remedium, serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sebagai *Ultimum Remedium* (Studi Penelitian Kepolisian Sektor Bintan Timur)?
2. Bagaimana Implementasi, Faktor Kendala, dan Solusi terhadap Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sebagai *Ultimum Remedium* (Studi Penelitian Kepolisian Sektor Bintan Timur)?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian ((Times New Roman, 12, bold)

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, peneliti lakukan di Kepolisian Sektor Bintan Timur serta didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi

dokumen/kepustakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau masyarakat dengan kerangka teori, serta menarik kesimpulan berdasarkan pola yang muncul.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Kepolisian Sektor Bintan Timur. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden ialah Kepala Unit Reserse Kriminl Kepolisian Bintan Timur.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada grand theory penulis menggunakan teori keadilan John Rawls, Teori keadilan Rawls menekankan bahwa keadilan merupakan suatu prinsip yang harus memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada setiap orang serta memberikan perlakuan yang adil terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penyelesaian suatu perkara, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan dan hak

korban serta terciptanya penyelesaian yang adil. Pada middle theory penulis menggunakan teori *restorative justice* Howard Zehr. Teori *restorative justice* memandang tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban, pelaku, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, serta penyelesaian melalui dialog dan musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, applied theory penulis menggunakan penulis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan bagaimana hukum dapat diterapkan dalam praktik hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain yang di kemukakan oleh Stewardship.

Tindak pidana pencemaran nama baik tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, tetapi juga dapat menimbulkan konflik antara korban dan pelaku yang menyangkut kehormatan, nama baik, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, penerapan restorative justice dapat menjadi salah satu pendekatan dalam menyelesaikan perkara dengan mengutamakan pemulihan dan perdamaian para pihak sebelum perkara dilanjutkan melalui proses peradilan pidana.Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengaturan hukum dan penerapan restorative justice pada tindak pidana pencemaran nama baik sebagai ultimum remedium, termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bintan Timur dalam menyelesaikan perkara tersebut.

1. Pengaturan Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sebagai *Ultimum Remedium* (Studi Penelitian Kepolisian Sektor Bintan Timur).

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang berkembang sebagai respons terhadap sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini menempatkan tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan mengganggu hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, *restorative justice* mengutamakan keterlibatan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian serta pemulihan keadaan.

Pengaturan mengenai *restorative justice* secara khusus terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 1 angka 3 peraturan

tersebut menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penerapannya tetap harus memenuhi persyaratan formil dan materiil yang telah ditentukan.

Persyaratan formil meliputi adanya perdamaian antara pelaku dan korban yang dibuktikan melalui surat kesepakatan perdamaian serta terpenuhinya hak-hak korban. Sementara itu, persyaratan materiil meliputi perkara tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, bukan tindak pidana yang mengancam keamanan negara, serta bukan tindak pidana yang dilakukan secara berulang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, *restorative justice* tidak dapat diterapkan secara bebas, melainkan tetap dibatasi oleh ketentuan hukum.

Nilai-nilai *restorative justice* juga tercermin dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tujuan pemidanaan. Ketentuan tersebut tidak hanya menekankan pencegahan tindak pidana dan pembinaan terpidana, tetapi juga penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta terciptanya rasa aman dan damai dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan nasional mulai bergeser dari orientasi pembalasan menuju pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Pengaturan yang lebih khusus juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 21 menjelaskan *restorative justice* sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan. Mekanisme tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 melalui bentuk pemulihan seperti perdamaian, pengembalian barang, penggantian biaya, pemberian ganti kerugian, dan perbaikan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan perubahan paradigma pemidanaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi sebagai akibat terpenuhinya unsur tindak pidana, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru juga mengarahkan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, melindungi korban, dan menciptakan ketertiban serta kedamaian dalam

masyarakat. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* tetap tidak menghapuskan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian terhadap suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah.

Tindak pidana pencemaran nama baik memiliki relevansi dengan penerapan *restorative justice* karena sering kali berawal dari konflik atau perselisihan antarindividu. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, penyelesaian melalui pendekatan restoratif dapat diterapkan sepanjang perkara memenuhi persyaratan hukum dan para pihak bersedia menyelesaikan konflik melalui perdamaian.

Dalam kaitannya dengan asas *ultimum remedium*, penerapan *restorative justice* memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai sebelum dilanjutkan melalui proses peradilan pidana. Pendekatan tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi menempatkan proses pemidanaan sebagai langkah terakhir apabila perdamaian tidak tercapai atau persyaratan penerapan keadilan restoratif tidak terpenuhi. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencemaran nama baik merupakan bentuk penyelesaian yang mengutamakan keadilan, kemanfaatan, pemulihan hubungan, dan kepastian hukum.

2. Implementasi, Faktor Kendala, dan Solusi Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sebagai *Ultimum Remedium* (Studi Penelitian Kepolisian Sektor Bintan Timur).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik di Kepolisian Sektor Bintan Timur, penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik telah dilaksanakan sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara melalui musyawarah antara pelapor dan terlapor. Penyidik tidak langsung mengarahkan setiap perkara pada proses peradilan pidana, tetapi terlebih dahulu menilai kemungkinan penyelesaian melalui keadilan restoratif dengan memperhatikan persyaratan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penyidik berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan pelapor dan terlapor melalui proses mediasi. Para pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan permasalahan, menyampaikan kerugian yang dialami, serta mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan, maka perdamaian dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan penerapan *restorative justice*.

Penerapan tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara represif, tetapi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai.Sertifikat Hak Atas Tanah asli yang akan dibebani Hak Tanggungan;

Pelaksanaan tersebut sejalan dengan teori Howard Zehr yang memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban dan hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya perlu diarahkan pada pemulihan. Hal ini juga sesuai dengan teori Tony F. Marshall yang menekankan keterlibatan aktif pelaku, korban, dan pihak terkait dalam menyelesaikan perkara. Dengan demikian, penyelesaian melalui mediasi tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga bergantung pada kesediaan para pihak untuk berpartisipasi dalam mencapai perdamaian.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *restorative justice* tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kendala utama yang ditemukan adalah tidak tercapainya kesepakatan antara pelapor dan terlapor. Dalam beberapa keadaan, meskipun mediasi telah dilakukan, salah satu pihak tetap menolak untuk berdamai. Penyidik tidak dapat memaksakan perdamaian karena mekanisme keadilan restoratif harus didasarkan pada kehendak dan persetujuan para pihak. Selain itu, perbedaan kepentingan antara pelapor dan terlapor juga dapat menyebabkan proses komunikasi dalam mediasi tidak berjalan secara efektif.

Kendala lainnya berkaitan dengan kebutuhan pembuktian lebih lanjut apabila proses perdamaian tidak berhasil. Penyidik tetap berkewajiban memastikan apakah perbuatan yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam perkara pencemaran nama baik, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap dokumen elektronik, tangkapan layar, percakapan elektronik, serta alat bukti lain yang berkaitan dengan perkara. Penyidik juga dapat meminta keterangan ahli bahasa untuk menilai makna, konteks, dan tujuan dari pernyataan yang dipermasalahkan.

Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Bintan Timur dalam menghadapi kendala tersebut adalah dengan tetap menggunakan pendekatan persuasif dan komunikatif. Penyidik memberikan pemahaman kepada pelapor dan terlapor mengenai tujuan serta manfaat penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Pendekatan ini dilakukan tanpa memaksakan hasil perdamaian, karena para pihak tetap memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian yang dianggap sesuai. Dengan demikian, penyidik berperan sebagai fasilitator yang menjaga agar proses mediasi berlangsung secara seimbang dan berdasarkan kehendak para pihak.

Apabila pendekatan persuasif dan mediasi tetap tidak menghasilkan kesepakatan, penyidik melanjutkan proses penegakan hukum sesuai

dengan ketentuan hukum acara pidana. Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan pihak terkait, permintaan keterangan ahli bahasa, serta gelar perkara untuk menentukan apakah terdapat kecukupan alat bukti dan terpenuhinya unsur tindak pidana. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana yang didukung alat bukti yang cukup, maka perkara dilanjutkan melalui proses penyidikan.

Menurut analisis penulis, penerapan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Bintan Timur telah menunjukkan adanya keseimbangan antara pendekatan pemulihan dan prinsip kepastian hukum. Penyidik terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian sebagai bentuk penerapan asas *ultimum remedium*. Namun, apabila perdamaian tidak tercapai, proses hukum tetap dilanjutkan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan adanya pertanggungjawaban berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan teori Daniel W. Van Ness yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.

Implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Sektor Bintan Timur dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan restoratif melalui mediasi dan pendekatan penegakan hukum melalui proses penyidikan apabila perdamaian tidak tercapai. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak menggantikan sistem peradilan pidana, melainkan menjadi mekanisme penyelesaian awal yang mengutamakan pemulihan sebelum proses pidana digunakan sebagai langkah terakhir.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan hukum mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik telah memiliki dasar hukum melalui Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 angka 21 dan Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Ketentuan tersebut mengatur penyelesaian konflik, pemulihan, serta persyaratan penerapan keadilan restoratif sehingga hukum pidana dapat ditempatkan sebagai upaya terakhir apabila perdamaian tidak tercapai.
2. Implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Sektor Bintan Timur dilakukan melalui mediasi dengan penyidik sebagai fasilitator. Apabila para pihak mencapai perdamaian, perkara dapat diselesaikan secara restoratif. Namun, apabila salah satu pihak menolak berdamai, penyidik

melakukan pendekatan persuasif dan, jika tetap tidak berhasil, melanjutkan proses hukum melalui pemeriksaan alat bukti, ahli bahasa, dan tahapan penyidikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa *restorative justice* menjadi upaya awal sebelum hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir.

SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar penyidik Kepolisian Sektor Bintan Timur menerapkan *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan syarat formil serta materiil secara cermat, sehingga penyelesaian perkara dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi penerapan *restorative justice*, penulis menyarankan agar penyidik terus mengoptimalkan proses mediasi melalui pendekatan yang persuasif dan komunikatif sehingga peluang tercapainya kesepakatan perdamaian semakin besar. Apabila mediasi tidak berhasil, proses penyidikan hendaknya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penegakan hukum tetap berjalan secara profesional serta tetap mencerminkan asas *ultimum remedium* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana

Amrullah, M.Amin, 2013, *Panduan Menyusun Proposal Skripsi, Tesis & Disertasi*, Smart Pustaka.

Agustina, Risa, 2011, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Serba Jaya, Surabaya,.

Asikin, Zainal, dan Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed.1.Cet. 5, Jakarta, Rajawali Pers.

Buku Pedoman Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam.

Braithwaite, John, 2012, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge, Cambridge University Press.

Chazawi, Adami. 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat*

Kehormatan dan Nama Baik, Malang, Bayumedia.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Friedman, Lawrence M, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung, Nusa Media.

Hafrida dan Usman.2024, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta, CV Budi Utama.

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tambahan Lembar Negara Nomor 6822.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., Tambahan Lembar Negara No.5952.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Tahun 2021 Nomor 947.

Jurnal

Akbar, Muhammad Fatahillah, *"Konsep Dasar Restorative Justice"*, Jurnal Hukum, Vol. 37. No. 1, 2021.

Arianto, Felicia Yolanda dkk, *"Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls,"* Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol. 3 No. 1, 2025.

Adji, Oemar Seno, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, dikutip dalam Endik Wahyudi, *"Memahami Perbuatan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah,"* Kajian Ilmiah Hukum Pidana W&S, no. 2, 2025.

Asmadi, Erwin, "Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2021.

Capera, Brilian, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia", *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2.

Ecti, Almira Lufti Mega, Eko Soponyono, dan Umi Rozah, "Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10 No. 1, 2021.

Firman, Arham Junaidi, *"Materi Pendidikan Agama Islam Dalam Kerangka Teori Sosial (Theories: Grand, Middle and Grounded),"* Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 21, No. 2, 2020.

Huda, Ismail And Uu Nurul, *"Memahami Paradigma Teori Dan Konsep Dalam Penelitian*

Hukum",Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam,Vol:12.2025

Januri, Mirwansyah, Irwan Jaya Diwirya, 2026, *"Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Pembaruan* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Indonesia"*, Vol. 2, No. 1, 2026.

Khoirunnisaa, Rachmasari Anna, dan Rahadi Wasi Bintoro, *"Hubungan Asas Ultimum Remedium dengan Pengembangan Kebijakan Restorative Justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru,"* Jurnal Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 3, no. 2 (2024)

Naway, Dian Rizqi Oktaria dkk, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)*, Jurnal Kewarganegaraaan, Vol.7 No.1, 2023.

Rivanie, Syarif Saddam, dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, dikutip dalam Peni Anatasia Sitepu dan Herman Brahmana, *"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE,"* Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7, 2026.

Waluyo, Bambang, "Relevansi Doktrin *Restorative Justice* dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia," *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2015.

Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *11*(1), 1-12.

Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(1), 204-210.

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 19-25.

Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik*

Hukum, *1*(1), 13-25.

Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 9249-9265.

Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2023). Management Of Plastic Waste As Industrial Raw Material In The Perspective Of Protecting The Environment The Environment. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 161-168.

Suharto, E. R. P., Prasetiasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 12-24.

Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 25-40.

Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(1), 16-30.

Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(2), 56-87.

Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law Enforcement Of Agricultural Commodity Circulation In The Perspective Of State Revenue. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 151-160.

Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical Analysis Of Entry And Exit Points For Animal And Plant Quarantine Carrier Media. *Journal Of Multidisciplinary*

Academic And Practice Studies, *1*(2), 169-177.

Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 140-151.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari.

Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Inhil Kota Tembilahan). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(3), 92-109.

Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya Di Bidang Jasa Pengamanan (Studi Penelitian Pt. Putra Tidar Perkasa Di Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(2), 18-34.

Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). Membangun Desa Kampung Tua Untuk Masyarakat Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa. *Jurnal Pendekar Nusantara*, *2*(1).

Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(2), 88-112.

Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis

Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera (Studi Penelitian Polresta Barelang). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Pembelian Sesuatu Barang Secara Online Untuk Melindungi Kepentingan Konsumen (Studi Penelitian Di Polda Kepri). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). Penyuluhan Kesadaran Hukum Sejak Usia Dini Di Panti Asuhan Istana Yatim Al-Jufri. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, *5*(1), 198-201.

Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan (Studi Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam). *Petita*, *4*(2), 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Pemidanaan Atas Pelaku Penadah Barang Hasil Pencurian Sepeda Motor Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum. *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Peranan Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 1-6.

Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 53-61.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan

Internet dan Website

https://share.google/6A0XD902M9ZMSq9jb.

https://repository.unissula.ac.id/38040/.

https://digilib.unila.ac.id/65191/.

Https://Kbbi.Web.Id/

https://tunggalikasaputra.blogspot.2016/2011/05/memahami-konsep-penegakan,

https://polresbintan.id/satuan?ref=polsek-bintan-timur.